



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing produk dan usaha di Kabupaten Sumedang perlu dilakukan tera dan tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengawasan metrologi legal berdasarkan asas kepastian hukum, ketertiban berusaha, akuntabilitas dan transparansi, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, keselamatan, dan keamanan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin profesionalisme dalam menjaga kebenaran atas pengukuran dan pengawasan terhadap kegiatan tera dan tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta terhadap barang dalam keadaan terbungkus diperlukan penyelenggaraan metrologi legal;
- c. bahwa guna melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, sub bidang standardisasi dan perlindungan konsumen sebagai kewenangan Pemerintah Daerah diperlukan dasar pengaturan atas penyelenggaraan metrologi legal beserta pengawasannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Metrologi Legal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 698);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1988);

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2016 tentang Tingkat Kesulitan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan Alat Ukur Metrologi Teknis serta Tingkatan Standar dan Peralatan/ Perlengkapan Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1613);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
dan  
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG METROLOGI LEGAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Kemetrolgian yang selanjutnya disebut UPT Kemetrolgian adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang metrologi legal pada Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
6. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan ukuran, metoda pengukuran, dan alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
7. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
9. Tera Ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda Tera sah atau Tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
10. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP untuk digunakan setelah UTTP dilakukan pengujian.
11. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
12. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
13. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang, untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.
14. Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana Tera dilakukan.

15. Tanda Pegawai Yang Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mengetahui pegawai yang berhak yang melakukan Tera atau Tera Ulang.
16. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan, dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
17. Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan ukuran dari satuan suatu besaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Syarat Teknis adalah pedoman yang memuat persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan kemetrologian, pemeriksaan, dan pengujian dan pembubuhan Tanda Tera pada UTTP.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan sebelum dilakukan pengujian pada kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP yang dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya dengan cara mencocokkan atau menilai jenis dan tipe UTTP sesuai dengan Syarat Teknis.
20. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya untuk membandingkan nilai penunjukan pada UTTP dengan standar ukuran guna menetapkan sifat kemetrologian sesuai Syarat Teknis.
21. Penjustiran adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
22. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Sumber Daya Manusia Kemetrologian yang selanjutnya disebut SDM Kemetrologian adalah tenaga yang bertugas secara teknis dalam rangka mewujudkan terlaksananya sistem Metrologi Legal di Indonesia.
24. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
25. Pranata Laboratorium Kemetrologian adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.
26. Pengawas Kemetrologian adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.

27. Pengamat Tera adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan Tera.
28. Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah Penera yang diberi hak dan wewenang melakukan Tera atau Tera Ulang UTTP oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
29. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II UTTP

### Pasal 2

UTTP yang digolongkan ke dalam UTTP Metrologi Legal terdiri atas:

- a. UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang;
- b. UTTP yang dibebaskan dari Tera Ulang; dan
- c. UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang.

### Pasal 3

UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:

- a. kepentingan umum;
- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
- f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) UTTP yang dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penggunaan UTTP yang dapat dimintakan pembebasan dari Tera Ulang harus berada di tempat laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, di lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, ruangan tempat unit mesin produksi, dan di tempat tertentu bagi tangki ukur gerak.

- (3) Untuk mendapatkan pembebasan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemilik atau pemakai UTTP harus mengajukan permohonan secara tertulis dan memenuhi persyaratan pembebasan Tera Ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c harus memenuhi syarat:
  - a. menggunakan satuan sistem internasional dan berdasarkan desimal;
  - b. bentuk dan konstruksinya berbeda dari UTTP yang wajib ditera; dan
  - c. dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- (2) UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.
- (3) UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pertama kalinya wajib diuji oleh UPT Kemetrolgian.

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB II TERA DAN TERA ULANG

#### Pasal 7

- (1) Tera dan Tera Ulang meliputi kegiatan Pemeriksaan, Pengujian, dan pembubuhan Tanda Tera pada UTTP.
- (2) Pemeriksaan dan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi Tanda Tera.
- (3) Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang harus mampu tertelusur.
- (4) Pemeriksaan, Pengujian, dan pembubuhan Tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Syarat Teknis Alat Ukur, Alat Takar dan Alat Timbang.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang dilakukan di:
  - a. UPT Kemetrolgian;
  - b. laboratorium lain; atau
  - c. tempat UTTP terpasang tetap.

- (2) Pelaksanaan Tera selain di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di:
  - a. lokasi pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri; atau
  - b. gudang importir untuk UTTP asal impor.
- (3) Pelaksanaan Tera Ulang selain di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di:
  - a. tempat sidang Tera Ulang di luar UPT Kemetrolagian; atau
  - b. tempat UTTP terpakai.
- (4) Laboratorium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan Tera Ulang di tempat UTTP terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan jika UTTP berjumlah paling sedikit 5 (lima) unit.

#### Pasal 9

Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang di laboratorium lain, tempat UTTP terpasang tetap, lokasi pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri atau gudang importir untuk UTTP asal impor, dan tempat UTTP terpakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan dengan ketentuan produsen, importir, pemilik UTTP, atau pihak ketiga menyediakan standar ukuran, bahan penguji dan perlengkapannya, tenaga bantuan, dan ruangan kerja.

#### Pasal 10

- (1) UTTP yang telah diuji dan penunjukannya menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Syarat Teknis dapat dilakukan penjustiran.
- (2) Penjustiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pegawai Berhak.
- (3) UTTP yang tidak dapat dijustir atau UTTP yang telah dijustir tetapi penunjukannya masih menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan dapat dilakukan perbaikan oleh reparatir UTTP.

#### Pasal 11

- (1) UTTP yang sudah diperbaiki tetapi setelah dilakukan pengujian, penunjukannya masih tetap menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Perusakan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan pemilik UTTP.
- (3) Jika pemilik UTTP memberikan persetujuan perusakan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik UTTP harus menandatangani pernyataan persetujuan perusakan UTTP.



- (4) Jika pemilik UTTP tidak memberikan persetujuan perusakan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pegawai Berhak membubuhkan Tanda Batal.
- (5) Perusakan UTTP dilakukan oleh Pegawai Berhak dan dituangkan dalam berita acara perusakan UTTP.
- (6) UTTP yang telah dirusak, diserahkan kembali oleh Pegawai Berhak kepada pemilik UTTP.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III TANDA TERA

#### Pasal 13

- (1) Jenis Tanda Tera terdiri atas:
  - a. Tanda Sah;
  - b. Tanda Batal;
  - c. Tanda Jaminan;
  - d. Tanda Daerah; dan
  - e. Tanda Pegawai Yang Berhak.
- (2) Tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP yang ditera atau ditera ulang.
- (3) Terhadap UTTP yang bentuk dan konstruksinya tidak dimungkinkan dilakukan pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Tera, Tanda Tera dibubuhkan pada lak di atas surat keterangan tertulis.

#### Pasal 14

- (1) Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a berbentuk segi 5 (lima) beraturan yang didalamnya terdapat angka arab yang menunjukkan kode tahun Tanda Sah.
- (2) Tanda Batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b berbentuk segitiga sama sisi yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) garis sejajar tegak lurus pada satu sisi.
- (3) Tanda Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c berbentuk lingkaran yang didalamnya terdapat gambar bunga teratai berdaun sebanyak 8 (delapan) helai.
- (4) Tanda Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d berbentuk ellips yang didalamnya terdapat angka arab yang menunjukkan kode UPT Kemetrolagian Legal yang melaksanakan pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP.
- (5) Tanda Pegawai Yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e berbentuk lingkaran yang didalamnya terdapat huruf latin yang menunjukkan inisial Pegawai Berhak.

Pasal 15

- (1) Masa pembubuhan atau pemasangan Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Jangka waktu berlakunya Tanda Batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terhitung sejak pembubuhan Tanda Batal sampai dengan UTPP memenuhi Syarat Teknis dan dibubuhi Tanda Sah.
- (3) Jangka waktu berlakunya Tanda Jaminan, Tanda Daerah, dan Tanda Pegawai Yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) sampai dengan ayat (5) terhitung sejak pembubuhan atau pemasangan sampai dengan Tanda Jaminan, Tanda Daerah, dan Tanda Pegawai Berhak rusak.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
BDKT

Pasal 17

- (1) Produsen, importir, atau pengemas yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT yang diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan wajib mencantumkan label pada kemasan paling sedikit memuat:
  - a. nama barang;
  - b. kuantitas barang dalam satuan atau lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. nama dan alamat perusahaan.
- (2) Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, kecuali jika tidak ada padanan dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan tidak mudah lepas dari kemasan, tidak mudah luntur atau rusak, serta mudah untuk dilihat dan dibaca.

Pasal 18

Selain pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 produsen, importir, atau pengemas wajib mencantumkan keterangan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan.

Pasal 19

Produsen, importir, atau pengemas yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib memenuhi:

- a. kesesuaian pelabelan kuantitas; dan
- b. kebenaran kuantitas.

Pasal 20

- (1) Produsen, importir, atau pengemas yang tidak memenuhi kesesuaian pelabelan kuantitas dan kebenaran kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, wajib menarik BDKT dari peredaran dan dilarang untuk menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT dimaksud.
- (2) Seluruh biaya penarikan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada produsen, importir, atau pengemas.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. pencabutan izin usaha perdagangan; dan/atau
  - b. pencabutan izin usaha lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
SATUAN UKURAN

Pasal 21

Setiap Satuan Ukuran yang berlaku sah harus berdasarkan desimal, dengan menggunakan satuan-satuan sistem internasional.

Pasal 22

- (1) Satuan dasar dan lambangnya:
  - a. satuan dasar besaran panjang adalah meter (m);
  - b. satuan dasar besaran massa adalah kilogram (kg);
  - c. satuan dasar besaran waktu adalah sekon (s);
  - d. satuan dasar besaran arus listrik adalah ampere (A);
  - e. satuan dasar besaran suhu termodinamika adalah kelvin (K);
  - f. satuan dasar besaran kuat cahaya adalah kandela (cd);
  - g. satuan dasar besaran kuantitas zat adalah mole (mol).
- (2) Satuan turunan dan lambangnya yaitu:
  - a. satuan turunan untuk besaran dengan nama dan lambang satuan yang dinyatakan dalam nama dan lambang Satuan Dasar;
  - b. satuan turunan untuk besaran dengan nama dan lambang khusus;

- c. satuan turunan untuk besaran yang menggunakan gabungan satuan dasar dan satuan turunan tersebut pada huruf b atau gabungan satuan turunan tersebut pada huruf a dan huruf b.
- (3) Satuan lain yang berlaku.

#### Pasal 23

Rincian satuan turunan, lambang satuan dan satuan lain berlaku serta tata cara penulisan berdasarkan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

Penggunaan serta penulisan Satuan Ukuran dan lambang satuan diterapkan pada :

- a. UTTP;
- b. kemasan BDKT;
- c. pengumuman mengenai barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar dan ditimbang yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik, atau surat tempelan; dan
- d. pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran, atau berat.

## BAB VI UPT KEMETROLOGIAN

### Bagian Kesatu Kelembagaan

#### Pasal 25

- (1) Kegiatan Pemeriksaan, Pengujian, pembubuhan Tanda Tera, dan pengawasannya dilaksanakan oleh UPT Kemetrolgian.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan Pemeriksaan, Pengujian, pembubuhan Tanda Tera, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Kemetrolgian paling sedikit harus mempunyai:
  - a. ruang kantor, ruang pelayanan Tera dan Tera Ulang, serta ruang penyimpanan standar yang terkoneksi;
  - b. peralatan dan standar ukuran;
  - c. SDM Kemetrolgian yang terdiri dari 1 (satu) orang Pegawai Yang Berhak dan 1 (satu) orang Pengamat Tera dan/atau Pengawas Kemetrolgian;
  - d. surat keterangan kemampuan pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP; dan
  - e. cap Tanda Tera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

UPT Kemetrolgian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

Bagian Kedua  
SDM Kemetrolgian

Pasal 27

- (1) Jenis SDM Kemetrolgian meliputi:
  - a. Penera;
  - b. Pranata Laboratorium Kemetrolgian;
  - c. Pengawas Kemetrolgian; dan
  - d. Pengamat Tera.
- (2) Penera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selaku Pegawai Berhak dalam proses menandai dengan Tanda Sah atau Tanda Batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tanda Sah atau Tanda Batal yang berlaku berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTPP.
- (3) Pranata Laboratorium Kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium kemetrolgian.
- (4) Pengawas Kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang Metrologi Legal.
- (5) Pengamat Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas melakukan pengamatan terhadap UTPP, BDKT, dan Satuan Ukuran.

Pasal 28

- (1) SDM Kemetrolgian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memenuhi persyaratan:
  - a. pegawai negeri sipil;
  - b. sehat jasmani dan rohani; dan
  - c. lulus pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi jabatannya.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pengawas Kemetrolgian harus berstatus penyidik pegawai negeri sipil.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, klasifikasi, kedudukan, tugas, susunan organisasi, kepegawaian, jabatan, dan tata kerja UPT Kemetrolgian serta SDM Kemetrolgian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

BAB VII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Metrologi Legal agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Metrologi Legal;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Metrologi Legal;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Metrologi Legal;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Metrologi Legal;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Metrologi Legal;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidik; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Desember 2018

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

AMIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT: (6/258/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001